

INOVASI UNGGULAN
“LAYANAN KELILING” (YAN LING)
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

1. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional serta Berorientasi pada pelayanan publik yang prima maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.

2. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum maka Pengadilan Agama Tanah Grogot melakukan pembaharuan dalam pelayanan dan sebagai support dan sekaligus merasa terpuaskan mendapat pelayanan yang terbaik. Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu pembaharuan/inovasi di Pengadilan Agama Tanah Grogot telah diterapkan produk unggulan.

3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VII/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Peradilan;
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

- 6) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tanggal 7 Juli 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- 8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 12) Surat Edaran Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor HK.02.01 /MENKES/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja;
- 13) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

4. Selayang Pandang

a. Pengertian Inovasi

Menurut UU No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

b. Tujuan

Tujuan dari produk inovasi tersebut adalah menghasilkan produk baru bagi pelayanan secara langsung bagi masyarakat pencari keadilan dan menghindari kerumunan massa di Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot. Dan sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

c. Manfaat

Manfaat inovasi yang ditawarkan adalah untuk memudahkan para pencari keadilan atau masyarakat umum antara lain:

1. **Menerima informasi,**

- Informasi tentang prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
- Informasi tentang biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
- Informasi tentang Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- Informasi tentang berkaitan dengan Hak Masyarakat;

2. **Pendaftaran perkara,**

- Cerai Gugat
- Cerai Talak
- Dispensasi kawin
- Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah)

3. **Kegiatan persidangan, dan;**

- Sidang Keliling (sidang diluar gedung)

4. **Memperoleh produk pengadilan secara cepat dan mudah serta biaya ringan.**

- Akta Cerai;
- Salinan Putusan/Penetapan;

5. **Pembahasan/Isi**

a. Nama Layanan

Nama layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah **“Layanan Keliling”**

b. Jenis Layanan

Jenis layanan yang dilakukan Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah layanan keliling bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah akses terhadap pelayanan pengadilan berupa kemudahan memperoleh informasi, pendaftaran, persidangan dan mendapat produk pengadilan.

6. Penutup

Pelayanan keliling adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan dan masyarakat dalam memudahkan akses serta biaya ringan serta dan Proses Inovasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan, walaupun terdapat berbagai kendala yang akhirnya dapat dikondisikan tanpa merubah konsep dan rancangan semula.

a. Kesimpulan

Dengan hadirnya Inovasi produk Layanan Keliling, akan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan secara prima.

LAMPIRAN / EVIDENCE



